



PUTUSAN

Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

██████████, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, pendidikan SD, tempat kediaman di ██████████

██████████ Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

██████████, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di ██████████

██████████, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1707/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tanggal 26 Juli 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████ Kabupaten Banyumas pada

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1707/Pdt.G/2023/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 1985 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
[REDACTED] dalam status perawan dan jejak tertanggal 29 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di [REDACTED]
[REDACTED] selama kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun, kemudian kurang lebih pada bulan Juni tahun 2018 Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di [REDACTED]
[REDACTED];

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. [REDACTED], perempuan, umur 32 tahun
- b. [REDACTED], laki-laki, umur 30 tahun
- c. [REDACTED] perempuan, umur 28 tahun

Ketiga anak tersebut sekarang sudah menikah;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun berjalan rukun dan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih mulai tahun 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang penyebabnya yaitu :

- 4.1. Tergugat adalah seorang kepala keluarga tidak dapat menjadi tauladan yang baik bagi keluarga karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk sering bermain judi bersama teman-teman Tergugat dan Tergugat sering tidak pulang sampai 1 (satu) minggu, bahkan Tergugat sampai menjual sepeda motor dan rumah hanya untuk berjudi, setiap dinasehati Tergugat justru marah dan tega memukul serta menendang Penggugat, bahkan Tergugat sampai

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1707/Pdt.G/2023/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tega menyiram air kopi ke muka Penggugat, hal tersebut terus menerus dilakukan oleh Tergugat;

- 4.2. Tergugat adalah seorang kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga karena Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, setiap Penggugat meminta Tergugat tidak pernah memberi dengan alasan Penggugat sudah mempunyai penghasilan sendiri, sehingga seluruh kebutuhan hidup sehari-hari menjadi tanggung jawab Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut pada posita 4 (empat) di atas terus berlanjut yang akhirnya kurang lebih pada bulan Juni tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di [REDACTED], sehingga sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tidur selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat seperti tersebut pada posita 4 dan 5 di atas, Tergugat sudah berulang kali dinasehati oleh Penggugat maupun keluarga untuk merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tetap tidak ada perubahan;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat selau terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, membuat Penggugat merasa sakit hati, menderita lahir batin, ditelantarkan, tidak ridho serta Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, atas hal tersebut Penggugat memilih mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Purwokerto;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1707/Pdt.G/2023/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri kemuka persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 1707/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tanggal 31 Juli 2019 dan tanggal 28 Agustus 2019, yang dibacakan dipersidangan oleh ketua Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap kemuka persidangan maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan dimediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA, Nomor 1 Tahun 2016 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat yang pada pokoknya agar bersabar dan dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1707/Pdt.G/2023/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An ████████ NIK. ████████ yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, tanggal 11 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat Nomor ████████ yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan ████████ Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, tanggal 29 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama :

1. ████████ umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ████████ ████████, Jawa Tengah, atas pertanyaan Majelis Hakim dibawah sumpahnya didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai saudara sepupu Penggugat ;
 - Bahwa waktu Penggugat menikah dan Tergugat saksi mengetahui dan menghadirinya mereka menikah pada tahun 1985 antara Janda dan Perjaka, dan hingga sekarang mereka belum pernah bercerai ;
 - Bahwa selama membina rumah tangga hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikarunai anak 3 orang ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat membina rumah terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat beralamat di ████████ ████████ Jawa Tengah ;
 - Bahwa benar sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1707/Pdt.G/2023/PA.Pwt.



2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah mereka mulai sering ceokcok yang sebab utamanya dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan disamping Tergugat suka bermain judi dan jarang pulang kadang sampai 1 minggu baru pulang dan kalau dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan kalau terjadi marah Tergugat suka melakukan KDRT yang memhayakan keselamatan jiwa Penggugat ;

- Bahwa oleh karena mereka sering bertengkar, puncaknya sejak bulan Juni tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dikarenakan telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya di [REDACTED], Jawa Tengah sampai sekarang telah selama lebih kurang 1 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah ada datang menemui Penggugat untuk mengajak kembali rukun dan sekarang Tergugat sudah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa dalam hal dimana Penggugat dan Tergugat suka bertengkar dan saksi pernah melihatnya secara langsung ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan sudah sanggup lagi berusaha merukunkan Pemohon dan Tergugat karena sudah sulit dan tidak mungkin mereka akan dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dalam sebuah rumah tangga ;

2. [REDACTED] umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Jawa Tengah, atas pertanyaan Majelis Hakim dibawah sumpahnya didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai orang lain/tetangga dekat Penggugat ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1707/Pdt.G/2023/PA.Pwt.



- Bahwa waktu Penggugat menikah dan Tergugat saksi mengetahui dan menghadirinya mereka menikah pada tahun 1985 antara Janda dan Perjaka, dan hingga sekarang mereka belum pernah bercerai ;
- Bahwa selama membina rumah tangga hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikarunai anak 3 orang ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat membina rumah terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat beralamat di [REDACTED]
[REDACTED], Jawa Tengah ;
- Bahwa benar sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah mereka mulai sering ceokcok yang sebab utamanya dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan disamping Tergugat suka bermain judi dan jarang pulang kadang sampai 1 minggu baru pulang dan kalau dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan kalau terjadi marah Tergugat suka melakukan KDRT yang memhayakan keselamatan jiwa Penggugat ;
- Bahwa oleh karena mereka sering bertengkar, puncaknya sejak bulan Juni tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dikarenakan telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya di [REDACTED]
[REDACTED], Jawa Tengah sampai sekarang telah selama lebih kurang 1 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah ada datang menemui Penggugat untuk mengajak kembali rukun dan sekarang Tergugat sudah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa dalam hal dimana Penggugat dan Tergugat suka bertengkar dan saksi pernah melihatnya secara langsung ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1707/Pdt.G/2023/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan sudah sanggup lagi berusaha merukunkan Pemohon dan Tergugat karena sudah sulit dan tidak mungkin mereka akan dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri kemuka persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap kemuka persidangan meskipun ia telah dipanggil sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan sidang tanggal Nomor : 1707/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tanggal 31 Juli 2019 dan tanggal 28 Agustus 2019, yang dibacakan dipersidangan oleh ketua Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap kemuka persidangan maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan dimediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA, Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat yang pada pokoknya agar bersabar dan dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1707/Pdt.G/2023/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR maka perkara ini dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun karena masalah rumah tangga (perniahan) mempunyai arti yang sacral, maka didalam memutus perkara tersebut, disamping harus mempertimbangkan bukti-bukti tertulis, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu juga mendengarkan keterangan pihak keluarga Penggugat atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah dikarenakan sejak awal tahun 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah mereka mulai sering ceokcok yang sebab utamanya dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan disamping Tergugat suka bermain judi dan jarang pulang kadang sampai 1 minggu baru pulang dan kalau dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan kalau terjadi marah Tergugat suka melakukan KDRT yang memhayakan keselamatan jiwa Penggugat dan puncaknya sejak bulan Juni tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dikarenakan telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya di [REDACTED]

[REDACTED], Jawa Tengah sampai sekarang telah selama lebih kurang 1 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah ada datang menemui Penggugat untuk mengajak

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1707/Pdt.G/2023/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun dan sekarang Tergugat sudah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Makim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P-1, dan P-2 dan dua orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (berupa Kartua Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, selama membina rumah tangga telah dikarunai 3 orang anak, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah mereka mulai sering ceokcok yang sebab

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1707/Pdt.G/2023/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utamanya dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan disamping Tergugat suka bermain judi dan jarang pulang kadang sampai 1 minggu baru pulang dan kalau dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan kalau terjadi marah Tergugat suka melakukan KDRT yang memhayakan keselamatan jiwa Penggugat dan puncaknya sejak bulan Juni tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dikarenakan telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya di [REDACTED], Jawa Tengah sampai sekarang telah selama lebih kurang 1 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah ada datang menemui Penggugat untuk mengajak kembali rukun dan sekarang Tergugat sudah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat, keterangan mana merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan keterangan saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah telah dikaruniai anak 3 orang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah mereka mulai sering ceokcok yang sebab utamanya dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan disamping Tergugat suka bermain judi dan jarang pulang kadang sampai 1 minggu baru pulang dan kalau dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan kalau terjadi marah Tergugat suka melakukan KDRT yang memhayakan keselamatan jiwa Penggugat ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1707/Pdt.G/2023/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, demikian pula Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkara yang dikarenakan sejak selama membina rumah tangga telah dikarunai 3 orang anak, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah mereka mulai sering cekcok yang sebab utamanya dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan disamping Tergugat suka bermain judi dan jarang pulang kadang sampai 1 minggu baru pulang dan kalau dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan kalau terjadi marah Tergugat suka melakukan KDRT yang memhayakan keselamatan jiwa Penggugat dan puncaknya sejak bulan Juni tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dikarenakan telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya di [REDACTED]

[REDACTED], Jawa Tengah sampai sekarang telah selama lebih kurang 1 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah ada datang menemui Penggugat untuk mengajak kembali rukun dan sekarang Tergugat sudah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1707/Pdt.G/2023/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami-istri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu sekian lama?

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1707/Pdt.G/2023/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, 126 HIR gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwoketo pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Ace Ma'mun, M.H. sebagai Ketua Majelis, Titi Hadiah Milihani, S.H. dan Nana, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka dengan dihadiri

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1707/Pdt.G/2023/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Ghofur Dwi Sularso, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Titi Hadiah Milihani, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ace Ma'mun, M.H.

N a n a, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Ghofur Dwi Sularso, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran, ...: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi, ...: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan,: Rp. 300.000,-
4. Biaya PNBPN,: Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi,: Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai,: Rp. 6.000,-

J u m l a h,: Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1707/Pdt.G/2023/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)